



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
DENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU**

Nomor : W.4-HH.04.02 -9407

Nomor : 500.16.5.2 / DPMPTSP / 609 Tahun 2023

TENTANG

PELAYANAN HUKUM DI WILAYAH

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. **BUDI ARGAP SITUNGKIR,
A.Md.I.P., S.H., M.H.** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 233 Pekanbaru, Riau, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. H. HELMI D, M.Pd** Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, yang berkedudukan dan berkantor di kota Pekanbaru, beralamat di Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 1&2 kompleks kantor Gubernur Riau Jl.Jendral Sudirman No.460, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** Secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah satu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum sesuai dengan Peraturan

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Perundang-undangan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah satu unit kedinasan Provinsi Riau yang mempunyai tugas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Riau serta membantu tugas pemerintahan melaksanakan urusan di Bidang Pelayanan Hukum.
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 242);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 243);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5922);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5953);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Perseroan Terbatas, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5901);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6335);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
21. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191):
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956):
26. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Terbatas (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 470);

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Tahun 27 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 38).

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama PARA PIHAK untuk saling menunjang dalam melaksanakan pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat di DPMPSTP Provinsi Riau, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di Bidang Pelayanan Hukum dan meningkatkan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Riau serta Pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki para pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem AHU Online terutama untuk meningkatkan permohonan Perseroan Perorangan dan sistim Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual serta meningkatkan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Riau Serta Memanfaatkan Inovasi Pusat Pelayan Publik Provinsi (P4).

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pelayanan Hukum yang dimiliki Ditjen Kemenkumham;
- b. Pertukaran data dan informasi di Bidang Pelayanan Hukum;
- c. Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perseorangan
- d. Pertukaran data dan informasi berkenaan dengan kebijakan, potensi, peluang, promosi, pengawasan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pertukaran inovasi teknologi informasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan penerapannya;
- f. Fasilitasi kegiatan promosi pada event-event promosi di daerah dan Pelaksanaan kegiatan matchmaking/kemitraan usaha antara pelaku usaha;
- g. Peningkatan kapasitas aparatur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

h. Pemanfaatan Bersama Inovasi Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4).

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum Dan Peningkatan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Riau;
2. PARA PIHAK bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pelayanan Hukum di Wilayah dan Peningkatan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Riau;
3. PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang Pelayanan Hukum di wilayah dan Peningkatan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Riau;
4. PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan Materi dan narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan lokakarya, bimbingan teknis, dan atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman pada layanan Administrasi Hukum Umum bagi pelaku usaha dan layanan Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan permohonan pendaftaran baik pada layanan Perseroan Perorangan maupun layanan Kekayaan Intelektual;
- c. Memberikan data dan informasi mengenai layanan ;
- d. Memberikan pelayanan pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan
- e. Memberikan Pelayanan baik secara online maupun offline untuk Pemanfaatan Bersama Inovasi Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4).

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di layanan Administrasi Hukum Umum bagi pelaku usaha;
- c. Memberikan dukungan anggaran, administrasi persuratan, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- d. Memberikan dukungan dalam penerapan inovasi teknologi informasi pelayanan

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Pasal 5
HAK**

PARA PIHAK berhak:

- a. Mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/ atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman pada layanan Administrasi Hukum Umum bagi pelaku usaha dan layanan Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan, peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Mendapatkan data dan informasi mengenai layanan;
- d. Menerima data dan informasi berkenaan dengan kebijakan, potensi, peluang, promosi, pengawasan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Memperoleh dukungan dalam penerapan inovasi teknologi informasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Mendapatkan fasilitasi dalam Peningkatan kapasitas aparatur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

1. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama ini di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan kerja sama antra lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan

	
PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

tanggungjawab dari masing-masing pihak dengan persetujuan dari para pihak ;

2. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan keamanan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau kebijakan pemerintah;
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.
3. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama.

Pasal 9 PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RIAU,



BUDI ARGAP SITUNGKIR, A.Md.I.P., S.H., M.H
NIP. 197510211998031001

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,



Mrs. H. HELMI D, M.Pd
NIP. 196612311997031027